



PUTUSAN
Nomor 701 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DEDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Blok Utara, RT 003/RW 001, Kelurahan Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aprizal Rahmatullah, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Sintesa Law Office, beralamat di Jakarta Selatan, *email* pertogibeni@sintesalaw.co.id., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2023 dan Adri Yanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Pradino Jaya, beralamat di Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2024;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. BUPATI CIREBON**, tempat kedudukan di Jalan Sunan Kalijaga, Nomor 7, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agung Hariaji, S.H., M.P.A., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, dan kawan-kawan, *email* banhukkabupatencirebon@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.3/4192/Hukum, tanggal 12 Oktober 2023;
- II. ASKARNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim, Nomor 239, Gempol-Cirebon, Kabupaten Cirebon, *email* askarno28@gmail.com., pekerjaan Kuwu PAW;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 701 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Iwan Sujadi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor LBH BMI Banteng Muda Cirebon (BMC), beralamat di Kabupaten Cirebon, email iwansujadi@rocketmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024;

Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Dalam Penundaan;
 1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
 2. Menunda daya berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.675-DPMD/2023 tentang Pemberhentian Saudara Dedi dari Jabatan Kuwu Gempol Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dalam Pokok Perkara;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.675-DPMD/2023 tentang Pemberhentian Saudara Dedi dari Jabatan Kuwu Gempol Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon tertanggal 5 Juli 2023;
 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.675-DPMD/2023 tentang Pemberhentian Saudara Dedi dari Jabatan Kuwu Gempol Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon tertanggal 5 Juli 2023;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 701 K/TUN/2024



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 112/G/2023/PTUN.BDG, tanggal 28 Maret 2024, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 262/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 Agustus 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Primer;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 112/G/2023/PTUN.BDG, tanggal 28 Maret 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 262/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Juli 2024;
3. Pengesahan Tergugat II selaku Kuwu Gempol antar waktu tidak sah;

- Subsider;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 701 K/TUN/2024



Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.675-DPMD/2023 tentang Pemberhentian Saudara Dedi dari Jabatan Kuwu Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon tertanggal 5 Juli 2023, yang diterbitkan oleh Bupati Cirebon selaku pejabat daerah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEDI** tidak diterima;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 701 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 701 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 701 K/TUN/2024



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)